

ANALISIS KONTRIBUSI LAPAK PEDAGANG DI PASAR REMU TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SORONG

ANALYSIS OF THE CONTRIBUTION OF VENDOR STALLS IN REMU MARKET TO THE ORIGINAL REVENUE OF SORONG CITY

Suryawaty Hana Juley¹, Markus Muda², Theresia Helen Arista Yesnat³

^{1,2,3}Politeknik Saint Paul Sorong

¹suryawatyhanaj@gmail.com, ²markusmuda@gmail.com, ³Theresiahelenaristayesnat@gmail.com

Abstrak

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang dipungut daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, di mana retribusi lapak merupakan salah satu sumber PAD yang berasal dari sektor pasar tradisional. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk dan mengukur tingkat kontribusi lapak pedagang di Pasar Remu terhadap PAD Kota Sorong. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta teknik analisis data deskriptif kuantitatif menggunakan formula analisis kontribusi terhadap data realisasi retribusi pelayanan pasar dan realisasi PAD Kota Sorong tahun 2024 - 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi retribusi lapak pedagang terhadap PAD Kota Sorong pada tahun 2024 hanya sebesar 0,19% dan menurun menjadi 0,09% pada tahun 2025, dengan rata-rata kontribusi sebesar 0,14%. Berdasarkan kriteria Tim Litbang Depdagri (2013), tingkat kontribusi tersebut dikategorikan sangat kurang atau berada di bawah 10%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan pedagang dalam membayar retribusi masih sangat rendah, yang disebabkan oleh kondisi pasar dan sarana prasarana yang belum memadai.

Kata kunci : kontribusi, pendapatan asli daerah, lapak pedagang, retribusi pasar

Abstract

Regional Original Revenue (PAD) is revenue collected by regional governments based on regional regulations in accordance with prevailing legislation, in which stall levies represent one source of PAD originating from the traditional market sector. This study aims to describe the form and measure the level of contribution of vendor stalls in Remu Market to the PAD of Sorong City. The method used is descriptive research with data collection techniques comprising interviews, observation, and documentation, along with quantitative descriptive data analysis techniques applying a contribution analysis formula to data on the realization of market service levies and PAD realization of Sorong City for 2024–2025. The results show that the contribution of vendor stall levies to Sorong City's PAD in 2024 was only 0.19% and declined to 0.09% in 2025, with an average contribution of 0.14%. Based on the criteria of the Ministry of Home Affairs Research and Development Team (2013), this level of contribution is categorized as very low, or below 10%. This condition indicates that vendor compliance in paying levies remains very low, caused by unfavorable market conditions and inadequate infrastructure.

Keywords: Keywords: contribution, regional original revenue, vendor stalls, market levy

1. PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali dan mengelola potensi ekonomi lokal guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dalam kerangka otonomi daerah, semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin rendah ketergantungan daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat, sehingga optimalisasi PAD menjadi prioritas dalam kebijakan keuangan daerah, khususnya di daerah yang memiliki potensi ekonomi berbasis sektor informal seperti pasar tradisional.

Retribusi pasar merupakan salah satu jenis retribusi jasa usaha yang berasal dari aktivitas ekonomi di pasar rakyat, dipungut dari pedagang saat menggunakan fasilitas seperti lapak, kios, dan los. Dengan jumlah pedagang yang relatif besar dan aktivitas ekonomi yang berlangsung setiap hari, retribusi pasar memiliki potensi besar sebagai sumber PAD yang stabil dan berkelanjutan, meskipun keberhasilan pengelolaannya sangat dipengaruhi oleh tingkat aktivitas perdagangan dan efektivitas sistem pengelolaan.

Penelitian terdahulu telah mengkaji permasalahan serupa di berbagai daerah. Toduho, Saerang, dan Elim (2014) dalam penelitiannya di Kota Tidore Kepulauan mencatat bahwa kontribusi rata-rata pasar terhadap PAD hanya sebesar 5%, sementara Rajab (2020) di Kabupaten Mamuju menemukan rata-rata kontribusi pasar terhadap PAD sebesar 1,29%. Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa retribusi pasar belum dioptimalkan secara maksimal. Namun, penelitian-penelitian tersebut cenderung mengkaji retribusi pasar secara umum dan belum secara khusus mengungkapkan kontribusi lapak pedagang terhadap PAD di kota dengan karakteristik pasar seperti Kota Sorong.

Pasar Remu dikenal sebagai pasar sentral di Kota Sorong yang dikategorikan sebagai pasar tipe satu dengan jumlah pedagang lebih dari 750 orang, ditambah pedagang kaki lima yang mencapai 1.849 orang. Besarnya jumlah lapak di Pasar Remu menunjukkan potensi yang signifikan dalam menghasilkan penerimaan retribusi daerah, namun dalam praktiknya penerimaan retribusi pasar masih menghadapi kendala seperti rendahnya kepatuhan pedagang dan sistem pemungutan yang belum optimal, sehingga terdapat kesenjangan antara potensi dan realisasi penerimaan.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana bentuk dan tingkat kontribusi retribusi lapak pedagang di Pasar Remu terhadap PAD Kota Sorong. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengukur bentuk serta tingkat kontribusi retribusi lapak pedagang di Pasar Remu terhadap PAD Kota Sorong pada periode 2024–2025, sehingga dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan retribusi yang lebih efektif.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN METODE PENELITIAN

2.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Retribusi daerah didefinisikan sebagai pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, dan retribusi pelayanan pasar termasuk dalam kategori retribusi jasa umum.

Berdasarkan jenisnya, Pendapatan Asli Daerah terdiri atas pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Mahmudi, 2016:73).

1. Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan “pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah pembangunan daerah”.

2. Retribusi Daerah

Di samping pajak daerah, Pendapatan Asli Daerah yang cukup besar peranannya dalam meyumbang dalam meyumbang pada terbentuknya Pendapatan Asli Daerah adalah retribusi daerah. Menurut Undang-undang No 28 Tahun 2009: retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Menurut Halim dan Kusufi (2012:104) hasil perusahaan hasil kekayaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Transaksi ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut diatas.

Untuk mengukur kontribusi suatu komponen penerimaan terhadap Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan, digunakan formula perbandingan sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Pasar}}{\text{Total Realisasi PAD}} \times 100\% \quad (1)$$

Hasil perhitungan kontribusi selanjutnya dibandingkan dengan kriteria kontribusi yang dikemukakan oleh Tim Litbang Depdagri (2013) dalam Rizal (2018) sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kriteria Kontribusi

Presentase Kontribusi	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Cukup
30,10% - 40%	Sedang
>50%	Sangat baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri, 2013 dalam Rizal, 2018:89

2.2 Retribusi Pasar

Retribusi pasar merupakan pungutan yang dikenakan kepada pedagang atas penggunaan fasilitas pasar berupa lapak, los, dan kios, dengan pedagang sebagai subjek retribusi dan fasilitas pasar sebagai objek retribusi. Halim (2013) mengemukakan bahwa semakin tinggi aktivitas ekonomi pada suatu pasar rakyat, maka semakin besar pula potensi retribusi yang dapat dihimpun oleh pemerintah daerah, sementara mekanisme pemungutannya pada umumnya dilakukan secara harian oleh petugas yang mendatangi setiap pedagang di lapaknya dan menerbitkan bukti pembayaran berupa karcis retribusi yang disetorkan ke kas daerah sesuai Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

1. Objek Retribusi Pasar

Objek retribusi pasar adalah pelayanan penyediaan pasar tradisional/sederhana yang berupa kios/pelataran/los yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. Selain pejudiaan tempat berjualan objek retribusi pasar juga mencakup pelayanan pendukung yang diberikan oleh pemerintah daerah, seperti pemeliharaan fasilitas pasar, kebersihan, keamanan, penerangan, dan sarana umum lainnya yang menunjang kelancaraan aktivitas perdagangan. Objek retribusi pasar tidak termasuk pelayanan fasilitas pasar yang dimiliki atau dikelola oleh pihak swasta maupun perusahaan daerah.

2. Subjek Retribusi Pasar

Subjek retribusi pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan/menikmati jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dimaksud dengan badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, logis, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.

2.3 Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, pada periode Maret–Juni 2026. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam dengan petugas BPPRD dan pengelola Pasar Remu, serta dokumentasi laporan realisasi PAD dan retribusi pelayanan pasar. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar dan realisasi PAD Kota Sorong tahun anggaran 2024–2025 yang diperoleh dari BPPRD Kota Sorong, dianalisis menggunakan teknik deskriptif kuantitatif Adapun langkah-langkah analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Sorong tahun 2024-2025.
2. Mengelompokkan dan menyusun data sesuai dengan kebutuhan penelitian agar memudahkan proses analisis.
3. Menghitung besarnya kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Pasar}}{\text{Total Realisasi PAD}} \times 100\%$$

4. Hasil perhitungan kontribusi kemudian dianalisis dengan membandingkan berdasarkan kriteria kontribusi yang dikemukakan oleh Tim Litbang Depdagri (2013) dalam Rizal (2018) sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Kriteria Kontribusi

Presentase Kontribusi	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Cukup
30,10% - 40%	Sedang
>50%	Sangat baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri, 2013 dalam Rizal, 2018:89

Berdasarkan kriteria tersebut, hasil perhitungan kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sorong dapat dikategorikan ke dalam tingkat kontribusi tertentu. Selanjutnya, hasil analisis tersebut digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai besarnya kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah.

3. PEMBAHASAN

3.1 Bentuk Kontribusi Lapak Pedagang di Pasar Remu terhadap PAD

Kontribusi lapak pedagang terwujud secara langsung melalui mekanisme retribusi pelayanan pasar yang terbagi dalam tiga komponen, yaitu retribusi pelayanan pelataran, retribusi los, dan retribusi kios. Retribusi dipungut secara harian dan bulanan oleh petugas lapangan BPPRD yang berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar Remu, menggunakan media karcis senilai Rp2.000 - Rp3.000 yang besarnya disesuaikan dengan jenis dan ukuran fasilitas yang digunakan pedagang. Mekanisme ini konsisten dengan model pemungutan retribusi pasar yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2018) di mana petugas mendatangi setiap pedagang di lapaknya dan menerbitkan karcis sebagai bukti pembayaran sebelum disetorkan ke kas daerah sesuai SKRD.

Untuk mengukur potensi kontribusi lapak pedagang, dilakukan analisis berdasarkan jumlah lapak terdaftar dan tarif karcis yang berlaku, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Potensi Retribusi Pasar terhadap PAD

Retribusi Lapak	Jumlah Lapak	Tarif / Hari (Rp)	Tarif 1 Lapak / Tahun (365) (Rp)	Total Potensi / Tahun (Rp)
Pelayanan Pelataran	1.849	2.500	912.500	1.687.212.500
Los 1 x 1	679	2.000	730.000	495.670.000
Los 2 x 2	499	8.000	2.920.000	1.457.080.000
Los 3 x 3	16	18.000	6.570.000	105.120.000
Los 4 x 5	310	40.000	14.600.000	4.526.000.000
Kios	100	3.000	1.095.000	109.500.000
Total				8.380.582.500

Sumber : BPPRD Kota Sorong, diolah Peneliti

Berdasarkan Tabel 2, total potensi retribusi lapak pedagang di Pasar Remu dalam satu tahun mencapai Rp8.380.582.500, dengan potensi terbesar bersumber dari los 4 x 5 sebesar Rp4.526.000.000. Besarnya potensi tersebut menunjukkan bahwa retribusi lapak pedagang memiliki kapasitas yang cukup besar dalam mendukung penerimaan PAD Kota Sorong apabila pemungutan dan pengelolaannya dilakukan secara optimal, sejalan dengan pandangan Halim (2016) bahwa tingginya aktivitas ekonomi pasar berbanding lurus dengan besarnya potensi retribusi yang dapat dihimpun. Namun demikian, kepatuhan pedagang dalam membayar retribusi masih berfluktuasi mengikuti kondisi pasar, dan kendala sarana prasarana yang belum memadai turut menghambat optimalisasi potensi tersebut.

3.2 Tingkat Kontribusi Retribusi Pelayanan pasar terhadap PAD Kota Sorong

Realisasi retribusi pelayanan pasar dan target penerimaannya pada tahun 2024 dan 2025 disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Target dan Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2024–2025

Jenis Retribusi	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Pelayanan Pelataran	2024	1.500.000.000	118.860.000	7,92
Los	2024	2.300.000.000	130.840.000	5,69
Kios	2024	500.000.000	2.380.000	0,48
Total 2024		4.300.000.000	252.080.000	
Pelayanan Pelataran	2025	160.000.000	104.400.000	65,25
Los	2025	180.000.000	48.960.000	27,20
Kios	2025	50.000.000	360.000	0,72
Total 2025		390.000.000	153.720.000	

Sumber: BPPRD Kota Sorong, diolah peneliti (2026)

Total realisasi retribusi pelayanan pasar pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp252.080.000 dari target Rp4.300.000.000, kemudian menurun menjadi Rp153.720.000 pada tahun 2025. Temuan penting lainnya adalah koreksi target retribusi yang menurun drastis dari Rp4.300.000.000 pada tahun 2024 menjadi Rp390.000.000 pada tahun 2025, atau mengalami penurunan sebesar 90,93%, sebagai indikasi penyesuaian target terhadap realisasi tahun sebelumnya yang jauh dari capaian.

Dengan menggunakan Persamaan (1) serta data realisasi PAD total Kota Sorong, diperoleh rasio kontribusi retribusi pasar terhadap PAD sebagaimana disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Tingkat Kontribusi Retribusi Pasar terhadap PAD Kota Sorong

Tahun Anggaran	Realisasi Retribusi Pasar (Rp)	Total Realisasi PAD (Rp)	Rasio Kontribusi
2024	252.080.000	130.335.762.649	0,19%
2025	153.720.000	169.138.776.266	0,09%
Rata-rata			0,14%

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Berdasarkan Tabel 4, rasio kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap PAD Kota Sorong pada tahun 2024 hanya mencapai 0,19% dan menurun menjadi 0,09% pada tahun 2025, dengan rata-rata kontribusi sebesar 0,14%. Merujuk pada kriteria Tim Litbang Depdagri (2013) dalam Rizal (2018) [8], tingkat kontribusi tersebut berada pada rentang 0,00%–10% sehingga dikategorikan sangat kurang.

Kondisi sangat kurangnya kontribusi ini disebabkan oleh rendahnya kepatuhan pedagang dalam membayar retribusi, sarana dan prasarana pasar yang belum memadai, serta penetapan target retribusi yang tidak sepenuhnya didasarkan pada analisis potensi riil jumlah lapak di Pasar Remu, sebagaimana terlihat pada besarnya kesenjangan antara potensi sebesar Rp8.380.582.500 pada Tabel 2 dengan realisasi yang hanya berkisar ratusan juta rupiah pada Tabel 3. Akuntabilitas pengelolaan retribusi pasar sebagai bagian dari komponen PAD dalam laporan keuangan pemerintah daerah perlu terus diperkuat agar informasi yang disajikan dapat diandalkan bagi pengambilan keputusan.

4. KESIMPULAN

Bentuk kontribusi lapak pedagang di Pasar Remu terhadap PAD Kota Sorong terwujud melalui mekanisme retribusi pelayanan pasar yang mencakup retribusi pelayanan pelataran, retribusi los, dan retribusi kios, yang dipungut secara harian dan bulanan oleh petugas BPPRD berkoordinasi dengan UPTD Pasar Remu menggunakan karcis retribusi. Tingkat kontribusi retribusi lapak pedagang terhadap PAD Kota Sorong pada tahun 2024 sebesar 0,19% dan menurun menjadi 0,09% pada tahun 2025, dengan rata-rata kontribusi sebesar 0,14%, yang berdasarkan kriteria Tim Litbang Depdagri (2013) dalam Rizal (2018) dikategorikan sangat kurang.

Potensi penerimaan retribusi lapak pedagang sesungguhnya cukup besar, yaitu mencapai Rp8.380.582.500 per tahun, jauh melampaui realisasi penerimaan pada tahun 2024 maupun 2025. Kesenjangan ini disebabkan oleh rendahnya kepatuhan pedagang dalam membayar retribusi serta sarana dan prasarana pasar yang belum memadai. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah Kota Sorong melalui BPPRD memperkuat sosialisasi kepada pedagang mengenai kewajiban retribusi, menetapkan target penerimaan berdasarkan potensi riil jumlah lapak, memperbaiki sarana dan prasarana Pasar Remu, serta mengembangkan sistem administrasi dan pencatatan retribusi

berbasis digital guna meningkatkan kepatuhan pedagang dan mengoptimalkan kontribusi retribusi pasar terhadap PAD Kota Sorong. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan analisis dengan menambahkan variabel efektivitas pemungutan guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Halim, A. 2016. *Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah)*. Jakarta : Salemba Empat.
- [2] Mahmudi. 2016. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : UII Press.
- [3] Mardiasmo. 2018. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi Offset.
- [4] Rajab, A. 2020. *Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mamuju*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan. 1(2) : 1–8.
- [5] Republik Indonesia. 2022. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta : Sekretariat Negara.
- [6] Siahaan, M.P. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Edisi Revisi)*. Jakarta : Rajawali Pers.
- [7] Toduho, D.A.M., Saerang, D.P.E., dan Elim, I. 2014. Penerimaan Retribusi Pasar dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Tidore Kepulauan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*. 2(2) : 1281–1289.